



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Faesol Bin. Mat Hori
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/6 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bulak Banteng Wetan 12/27-A, Kec. Kenjeran  
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moch. Faesol Bin. Mat Hori ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. FAESOL Bin MAT HORI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOCH. FAESOL Bin MAT HORI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sby



3. Menyatakan barang bukti berupa 1 STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol: L-6016-AAE No.Ka: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 tahun 2021 warna blue + kunci kontak dikembalikan kepada saksi Winda Nur Agustin
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa Moch. Faesol Bin Mat Hori pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di depan Indomaret yang terletak di Jl.Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa meminta kepada saksi Winda Nur Agustin untuk membelikan Antangin dan minuman Pocari Sweat ke Indomaret sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 milik saksi Winda Nur Agustin dan Terdakwa mengatakan agar tas slempang warna hitam yang berisi 1 kalung, 1 handphone merk Samsung type A03s warna hitam No.Sim Card 0821-3659-5395, 1 handphone merk Infinix type hot 11 play warna hijau toska No.Sim Card 0813-2830-6974, 1 dompet kartu warna hitam, 1 kartu SIM C, 1 KTP, 1 kartu ATM BCA dan STNK sepeda motor Honda Scoopy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan kepada Terdakwa lalu saksi Winda Nur Agustin menyetujui permintaan Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa juga pernah meminta saksi Winda Nur Agustin masuk kedalam mini market dimana Terdakwa tetap menunggu diluar bersama sepeda motor milik saksi Winda Nur Agustin selanjutnya Terdakwa memberi uang sebanyak Rp.60.000,- kepada saksi Winda Nur Agustin lalu saksi Winda Nur Agustin masuk ke Indomaret kemudian pada saat saksi Winda Nur Agustin selesai belanja di Indomaret tidak melihat Terdakwa dan sepeda motor miliknya didepan Indomaret ;

Bahwa ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 dan tas slempang warna hitam yang berisi 1 kalung, 1 handphone merk Samsung type A03s warna hitam No.Sim Card 0821-3659-5395, 1 handphone merk Infinix type hot 11 play warna hijau toska No.Sim Card 0813-2830-6974, 1 dompet kartu warna hitam, 1 kartu SIM C, 1 KTP, 1 kartu ATM BCA dan STNK sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Winda Nur Agustin sehingga kata-kata yang disampaikan kepada saksi Winda Nur Agustin adalah kebohongan Terdakwa belaka untuk meyakinkan saksi Winda Nur Agustin selanjutnya setelah 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 dan tas slempang warna hitam yang berisi 1 kalung, 1 handphone merk Samsung type A03s warna hitam No.Sim Card 0821-3659-5395, 1 handphone merk Infinix type hot 11 play warna hijau toska No.Sim Card 0813-2830-6974, 1 dompet kartu warna hitam, 1 kartu SIM C, 1 KTP, 1 kartu ATM BCA dan STNK sepeda motor Honda Scoopy berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa tidak menunggu saksi Winda Nur Agustin di Indomaret melainkan Terdakwa langsung menuju rumah Sdr.Ahong atau Bahul (DPO) untuk menjual 1 handphone merk Samsung type A03s warna hitam No.Sim Card 0821-3659-5395 seharga Rp.700.000,- lalu Terdakwa menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 seharga Rp.4.600.000,- lalu Terdakwa menuju pasar Blauran menjual 1 kalung emas seharga Rp.3.000.000,- kemudian Terdakwa membuang 1 SIM C, 1 KTP, 1 kartu ATM BCA milik saksi Winda Nur Agustin di sungai Kalimas Surabaya sedangkan 1 handphone merk Infinix type hot 11 play warna hijau toska No.Sim Card 0813-2830-6974 diberikan kepada Sdr.Ahong atau Bahul;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Winda Nur Agustin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.325.000,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP ;

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Moch. Faesol Bin Mat Hori pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat didepan Indomaret yang terletak di Jl.Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabayadengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa meminta kepada saksi Winda Nur Agustin untuk membelikan Antangin dan minuman Pocari Sweat ke Indomaret sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 milik saksi Winda Nur Agustin dan Terdakwa mengatakan agar tas slempang warna hitam yang berisi 1 kalung, 1 handphone merk Samsung type A03s warna hitam No.Sim Card 0821-3659-5395, 1 handphone merk Infinix type hot 11 play warna hijau toska No.Sim Card 0813-2830-6974, 1 dompet kartu warna hitam, 1 kartu SIM C, 1 KTP, 1 kartu ATM BCA dan STNK sepeda motor Honda Scoopy dititipkan kepada Terdakwa lalu saksi Winda Nur Agustin menyetujui permintaan Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa juga pernah meminta saksi Winda Nur Agustin masuk kedalam mini market dimana Terdakwa tetap menunggu diluar bersama sepeda motor milik saksi Winda Nur Agustin selanjutnya Terdakwa memberi uang sebanyak Rp.60.000,- kepada saksi Winda Nur Agustin lalu saksi Winda Nur Agustin masuk ke Indomaret kemudian pada saat saksi Winda Nur Agustin selesai belanja di Indomaret tidak melihat Terdakwa dan sepeda motor miliknya didepan Indomaret ;

Bahwa setelah 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 dan tas slempang warna hitam yang berisi 1 kalung, 1 handphone merk Samsung type A03s warna hitam No.Sim Card 0821-3659-5395, 1 handphone merk Infinix



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type hot 11 play warna hijau toska No.Sim Card 0813-2830-6974, 1 dompet kartu warna hitam, 1 kartu SIM C, 1 KTP, 1 kartu ATM BCA dan STNK sepeda motor Honda Scoopy berada dalam penguasaan Terdakwa lalu tanpa ijin saksi Winda Nur Agustin kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr.Ahong atau Bahul (DPO) untuk menjual 1 handphone merk Samsung type A03s warna hitam No.Sim Card 0821-3659-5395 seharga Rp.700.000,- lalu Terdakwa menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 seharga Rp.4.600.000,- lalu Terdakwa menuju pasar Blauran menjual 1 kalung emas seharga Rp.3.000.000,- kemudian Terdakwa membuang 1 SIM C, 1 KTP, 1 kartu ATM BCA milik saksi Winda Nur Agustin di sungai Kalimas Surabaya sedangkan 1 handphone merk Infinix type hot 11 play warna hijau toska No.Sim Card 0813-2830-6974 diberikan kepada Sdr.Ahong atau Bahul;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Winda Nur Agustin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.325.000,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WINDA NUR AGUSTIN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 jam 18.30 Wib bertempat didepan Indomaret yang terletak di Jl.Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan ;
- Bahwa awalnya saksi Winda Nur Agustin berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi media sosial ;
- Bahwa saksi Winda Nur Agustin dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 menjemput Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetir sepeda motor milik saksi Winda Nur Agustin;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi Winda Nur Agustin untuk membelikan Antangin dan minuman Pocari Sweat ke Indomaret

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 milik saksi Winda Nur Agustin ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan agar tas slempang warna hitam yang berisi 1 kalung, 1 handphone merk Samsung type A03s warna hitam No.Sim Card 0821-3659-5395, 1 handphone merk Infinix type hot 11 play warna hijau toscha No.Sim Card 0813-2830-6974, 1 dompet kartu warna hitam, 1 kartu SIM C, 1 KTP, 1 kartu ATM BCA dan STNK sepeda motor Honda Scoopy dititipkan kepada Terdakwa lalu saksi Winda Nur Agustin menyetujui permintaan Terdakwa ;

- Bahwa saksi Winda Nur Agustin menyetujui permintaan Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa juga pernah meminta saksi Winda Nur Agustin masuk kedalam mini market dimana Terdakwa tetap menunggu diluar bersama sepeda motor milik saksi Winda Nur Agustin;

- Bahwa Terdakwa memberi uang sebanyak Rp.60.000,- kepada saksi Winda Nur Agustin lalu saksi Winda Nur Agustin masuk ke Indomaret ;

- Bahwa pada saat saksi Winda Nur Agustin selesai belanja di Indomaret tidak melihat Terdakwa dan sepeda motor miliknya didepan Indomaret ;

- Bahwa saksi Winda Nur Agustin tidak bisa menghubungi Terdakwa ;

- Bahwa Saksi Winda Nur Agustin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.325.000,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. ANANG HERMANTO, S.H, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi Anang Hermanto, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 jam 16.00 Wib ;

- Bahwa saksi Anang Hermanto, S.H bekerja sebagai Polri di Kepolisian Sektor Menganti, karena adanya laporan ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa juga mengakui perbuatannya terhadap saksi Winda Nur Agustin pada hari Selasa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Pebruari 2023 jam 18.30 Wib bertempat didepan Indomaret yang terletak di Jl.Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membawa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 dan tas slempang warna hitam yang berisi 1 kalung, 1 handphone merk Samsung type A03s warna hitam No.Sim Card 0821-3659-5395, 1 handphone merk Infinix type hot 11 play warna hijau toscha No.Sim Card 0813-2830-6974, 1 dompet kartu warna hitam, 1 kartu SIM C, 1 KTP, 1 kartu ATM BCA dan STNK sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Winda Nur Agustin ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 handphone merk Samsung type A03s warna hitam No.Sim Card 0821-3659-5395 seharga Rp.700.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 seharga Rp.4.600.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menuju pasar Blauran menjual 1 kalung emas seharga Rp.3.000.000,- kemudian Terdakwa membuang 1 SIM C, 1 KTP, 1 kartu ATM BCA milik saksi Winda Nur Agustin di sungai Kalimas Surabaya sedangkan 1 handphone merk Infinix type hot 11 play warna hijau toscha No.Sim Card 0813-2830-6974 diberikan kepada Sdr.Ahong atau Bahul ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 jam 18.30 Wib bertempat didepan Indomaret yang terletak di Jl.Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa awalnya saksi Winda Nur Agustin berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi media sosial ;
- Bahwa lalu saksi Winda Nur Agustin dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 menjemput Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyetir sepeda motor milik saksi Winda Nur Agustin ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi Winda Nur Agustin untuk membelikan Antangin dan minuman Pocari Sweat ke Indomaret sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 milik saksi Winda Nur Agustin ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan agar tas slempang warna hitam yang berisi 1 kalung, 1 handphone merk Samsung type A03s warna hitam No.Sim Card 0821-3659-5395, 1 handphone merk Infinix type hot 11 play warna hijau toscha No.Sim Card 0813-2830-6974, 1 dompet kartu warna hitam, 1 kartu SIM C, 1 KTP, 1 kartu ATM BCA dan STNK sepeda motor Honda Scoopy dititipkan kepada Terdakwa lalu saksi Winda Nur Agustin menyetujui permintaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Winda Nur Agustin menyetujui permintaan Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa juga pernah meminta saksi Winda Nur Agustin masuk kedalam mini market dimana Terdakwa tetap menunggu diluar bersama sepeda motor milik saksi Winda Nur Agustin ;
- Bahwa Terdakwa memberi uang sebanyak Rp.60.000,- kepada saksi Winda Nur Agustin lalu saksi Winda Nur Agustin masuk ke Indomaret ;
- Bahwa pada saat saksi Winda Nur Agustin selesai belanja di Indomaret tidak melihat Terdakwa dan sepeda motor miliknya didepan Indomaret ;
- Bahwa saksi Winda Nur Agustin tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi Ketika tidak menjumpai terdakwa diluar;
- Bahwa Saksi Winda Nur Agustin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.325.000,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 handphone merk Samsung type A03s warna hitam No.Sim Card 0821-3659-5395 seharga Rp.700.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 seharga Rp.4.600.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menuju pasar Blauran menjual 1 kalung emas seharga Rp.3.000.000,- kemudian Terdakwa membuang 1 SIM C, 1 KTP, 1 kartu ATM BCA milik saksi Winda Nur Agustin di sungai Kalimas Surabaya sedangkan 1 handphone merk Infinix type hot 11 play warna hijau toscha No.Sim Card 0813-2830-6974 diberikan kepada Sdr.Ahong atau Bahul ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol: L-6016-AAE No.Ka: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 tahun 2021 warna blue + kunci kontak

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 jam 18.30 Wib bertempat didepan Indomaret yang terletak di Jl. Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Terdakwa mengelabui saksi Winda Nur Agustin sehingga menyerahkan barang-barangnya;
- Bahwa awalnya saksi Winda Nur Agustin berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi media sosial ;
- Bahwa lalu saksi Winda Nur Agustin dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 menjemput Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi Winda Nur Agustin untuk membelikan Antangin dan minuman Pocari Sweat ke Indomaret sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 milik saksi Winda Nur Agustin ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan agar tas slempang warna hitam yang berisi 1 kalung, 1 handphone merk Samsung type A03s warna hitam No.Sim Card 0821-3659-5395, 1 handphone merk Infinix type hot 11 play warna hijau toscha No.Sim Card 0813-2830-6974, 1 dompet kartu warna hitam, 1 kartu SIM C, 1 KTP, 1 kartu ATM BCA dan STNK sepeda motor Honda Scoopy dititipkan kepada Terdakwa lalu saksi Winda Nur Agustin menyetujui permintaan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Winda Nur Agustin menyetujui permintaan Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa juga pernah meminta saksi Winda Nur Agustin masuk kedalam mini market dimana Terdakwa tetap menunggu diluar bersama sepeda motor milik saksi Winda Nur Agustin ;
- Bahwa Terdakwa memberi uang sebanyak Rp.60.000,- kepada saksi Winda Nur Agustin lalu saksi Winda Nur Agustin masuk ke Indomaret ;
- Bahwa pada saat saksi Winda Nur Agustin selesai belanja di Indomaret tidak melihat Terdakwa dan sepeda motor miliknya didepan Indomaret ;
- Bahwa saksi Winda Nur Agustin tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi Ketika tidak menjumpai terdakwa diluar;
- Bahwa Saksi Winda Nur Agustin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.325.000,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 handphone merk Samsung type A03s warna hitam No.Sim Card 0821-3659-5395 seharga Rp.700.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 seharga Rp.4.600.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menuju pasar Blauran menjual 1 kalung emas seharga Rp.3.000.000,- kemudian Terdakwa membuang 1 SIM C, 1 KTP, 1 kartu ATM BCA milik saksi Winda Nur Agustin di sungai Kalimas Surabaya sedangkan 1 handphone merk Infinix type hot 11 play warna hijau toscha No.Sim Card 0813-2830-6974 diberikan kepada Sdr.Ahong atau Bahul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah Terdakwa Moch. Faesol Bin Mat Hori. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko pada dirinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya. Melawan hukum adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemilik barang tersebut atau dengan kata lain tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 jam 18.30 Wib bertempat didepan Indomaret yang terletak di Jl. Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, terdakwa yang semula berkenalan dengan saksi Winda Nur Agustin melalui media social, lalu bertemu dan saksi Winda Nur Agustin menjemput terdakwa lalu berboncengan dengan Terdakwa yang menyetir sepeda motor saksi, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Winda Nur Agustin untuk membelikan Antangin dan minuman Pocari Sweat ke Indomaret sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 milik saksi Winda Nur Agustin. Selanjutnya Terdakwa mengatakan agar tas selempang warna hitam yang berisi 1 kalung, 1 handphone merk Samsung type A03s warna hitam No.Sim Card 0821-3659-5395, 1 handphone merk Infinix type hot 11 play warna hijau toscha No.Sim Card 0813-2830-6974, 1 dompet kartu warna hitam, 1 kartu SIM C, 1 KTP, 1 kartu ATM BCA dan STNK sepeda motor Honda Scoopy dititipkan kepada Terdakwa lalu saksi Winda Nur Agustin menyetujui permintaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Winda Nur Agustin menyetujui permintaan Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa juga pernah meminta saksi Winda Nur Agustin masuk kedalam mini market dimana Terdakwa tetap menunggu diluar bersama sepeda motor milik saksi Winda Nur Agustin dimana Terdakwa memberi uang sebanyak Rp.60.000,- kepada saksi Winda Nur Agustin lalu saksi Winda Nur Agustin masuk ke Indomaret ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat saksi Winda Nur Agustin selesai belanja di Indomaret tidak melihat Terdakwa dan sepeda motor miliknya didepan Indomaret. Bahwa Terdakwa pergi dan menjual 1 handphone merk Samsung type A03s warna hitam No.Sim Card 0821-3659-5395 seharga Rp.700.000,- lalu Terdakwa juga menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol.: L-6016-AAE No.Ka.: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 seharga Rp.4.600.000,- lalu Terdakwa menuju pasar Blauran menjual 1 kalung emas seharga Rp.3.000.000,- dan Terdakwa membuang 1 SIM C, 1 KTP, 1 kartu ATM BCA milik saksi Winda Nur Agustin di sungai Kalimas Surabaya sedangkan 1 handphone merk Infinix type hot 11 play warna hijau toscha No.Sim Card 0813-2830-6974 diberikan kepada Sdr.Ahong atau Bahul. Kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2023 pukul 17.00 WIB oleh polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Winda Nur Agustin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 28.325.000,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol: L-6016-AAE No.Ka:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 tahun 2021 warna blue + kunci kontak, adalah barang yang disita dari pemiliknya maka dikembalikan kepada saksi Winda Nur Agustin sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Winda Nur Agustin
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. FAESOL Bin MAT HORI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru No.Pol: L-6016-AAE No.Ka: MH1JM011BMK392200 No.Sin.: JM01E1394232 tahun 2021 warna blue + kunci kontak, dikembalikan kepada saksi Winda Nur Agustin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarditha, S.H., M.H., dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujarwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Sujarwati, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)